



**PENETAPAN**

**Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Tempat tanggal lahir, KOTABARU, 17 April 1970, agama Islam, pekerjaan Juru Parkir, pendidikan Tidak Sekolah, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon, calon besan Pemohon serta Saksi-Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 35/Pdt.P/2021/PA. Blcn tanggal 28 Januari 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama	: ANAK PEMOHON
Tanggal lahir	: 06 Agustus 2004
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP/Sederajat
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di	: Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon suaminya:

*Halaman 1 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON  
Umur : 02 Januari 2001  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP/Sederajat  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat kediaman di : Kabupaten Tanah Bumbu

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXXX, tertanggal 14 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Juni tahun 2020, dan kini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan, yang merupakan hasil hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbingnya;

*Halaman 2 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa istri Pemohon yang bernama ISTERI PEMOHON, telah meninggalkan dunia pada tanggal 14 September 2014, dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXX, diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon;

*Halaman 3 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon menantu Pemohon dan calon besan Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan yang diantaranya adalah kesiapan organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan pada posita poin 8 perihal nama ibu kandung anak Pemohon dalam permohonan tertulis ISTERI PEMOHON dirubah menjadi XXXXX;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi pernikahan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON karena sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur ANAK PEMOHON masih 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Ibu kandung anak Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Calon suami dari anak Pemohon telah berumur berumur 20 (dua puluh) tahun;



- Bahwa Pemohon sudah berusaha manasihati dan memberikan pandangan (masukan) kepada anak Pemohon, namun ia tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan asmara/pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada Juni 2020 yang lalu serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon masih perawan dan calon suaminya masih perjaka;
- Bahwa Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan melalui pernikahan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi zina dan pandangan negatif dari masyarakat sekitar. Dan kini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan, yang merupakan hasil hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak kami telah siap dan bertanggung jawab sebagai isteri sekaligus sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan minimal Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon siap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Pemohon dan anaknya jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama

*Halaman 5 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMOHON, yang selanjutnya disebut **anak Pemohon**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Ayah kandungnya;
- Bahwa Ibu Kandung anak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi pernikahan Anak Pemohon. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Anak Pemohon 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah;
- Bahwa Anak Pemohon ingin menikah dengan calon suami Anak Pemohon atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon sudah bertunangan dengan calon suaminya dan kini Anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan, yang merupakan hasil hubungan Anak Pemohon dengan calon suami;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan berhubungan asmara/pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada Juni 2020 yang lalu dan telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus Perjaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah putus sekolah, dengan pendidikan terakhir tidak tamat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP);
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan dalam pernikahan, kecuali anak Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

*Halaman 6 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa keluarga besar anak Pemohon dan keluarga calon suaminya sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON (Alm) selanjutnya disebut **calon menantu Pemohon**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua calon istri;
- Bahwa antara calon menantu Pemohon dengan calon istrinya telah sudah saling kenal (pacaran) dengan Anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal Juni 2020 yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berkenginan menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon sudah bertunangan dengan Anak Pemohon dan kini Anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan, yang merupakan hasil hubungan calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon;
- Bahwa antara calon menantu Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan sesusuan dan tidak ada larangan kecuali umur anak Pemohon yang masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa calon menantu Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan telah mengerti kewajiban dan hak sebagai suami;
- Bahwa Pendidikan terakhir Calon suami Anak Pemohon adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- Bahwa calon menantu Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Status anak Pemohon adalah Perawan dan status Calon suami Anak Pemohon adalah perjaka;

*Halaman 7 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



- Bahwa seluruh keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon menantu Pemohon semuanya menyetujui dan merestui pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orangtua dari calon menantunya, bernama **CALON BESAN** yang selanjutnya di sebut **calon besan Pemohon** , yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon besan Pemohon mengetahui maksud dan tujuan Pemohon membuka sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur ANAK PEMOHON belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah anak kandung calon besan Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON (Alm);
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan sudah saling kenal/pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal Juni 2020 yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon besan Pemohon yakin anak Pemohon bisa menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon menantu Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Perkawinan dilangsungkan atas dasar kehendak dari ANAK PEMOHON dan calon suaminya;

*Halaman 8 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn*





- Bahwa Calon Besan Pemohon menyatakan kesiapannya untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Pemohon dan anaknya jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **XXXXXX** diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Akta Kematian nomor **XXXXXX** atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor **XXXXXX** atas nama **XXXXXX** diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor **XXXXXX** atas nama **XXXXXX** diterbitkan pada tanggal 03 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf;



5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor: **XXXXXX** atas nama **XXXXXX** diterbitkan tanggal 05 Juni 2020 oleh Kepala Madsah Tsanawiyah **XXXXXX** Kecamatan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5. Diberi tanggal dan paraf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **XXXXXX** atas nama **XXXXXX** sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6. Diberi tanggal dan paraf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **XXXXXX** atas nama **XXXXXX** diterbitkan pada tanggal 19 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7. Diberi tanggal dan paraf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor **XXXXXX** atas nama **XXXXXX** diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8. Diberi tanggal dan paraf;
9. Fotokopi Ijazah nomor **XXXXXX** atas nama **XXXXXX** diterbitkan tanggal 02 Juni 2017 oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama SMPN XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9. Diberi tanggal dan paraf;

*Halaman 10 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



10. Fotokopi Penolakan Nikah nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10. Diberi tanggal dan paraf;
11. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11. Diberi tanggal dan paraf;
12. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12. Diberi tanggal dan paraf;
13. Fotokopi Berita Acara nomor XXXXX atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON (Alm) dan ANAK PEMOHON diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kabid PPPA Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.13. Diberi tanggal dan paraf;
14. Fotokopi Surat Keterangan Hamil nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan tanggal 16 Januari 2021 oleh Dokter dan Bidan Pemeriksa Puskesmas XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu.

*Halaman 11 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.14. Diberi tanggal dan paraf;  
Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Kakak Ipar Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon membuka sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur ANAK PEMOHON belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa Anak Pemohon saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 20 (dua puluh) tahun;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON (Alm);
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara/pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal Juni 2020;
  - Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, dikarenakan hubungan mereka sudah begitu eratny, kalau ditunda dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam bahkan saat ini Anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan hasim hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;

*Halaman 12 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



- Bahwa kedua orang tua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
  - Bahwa menurut saksi, anak Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
  - Bahwa menurut saksi, Anak Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
  - Bahwa Calon sumai anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Keponakan Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon membuka sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang ingin menikah. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur ANAK PEMOHON belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa Anak Pemohon saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 20 (dua puluh) tahun;
  - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON (Alm);
  - Bahwa Mereka saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara/pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal Juni 2020;



- Bahwa perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan hubungan mereka sudah begitu eratnya, kalau ditunda dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa menurut saksi, calon suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa calon sumai anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan pada tanggal 05 Februari 2021 menyatakan tetap sebagaimana permohonan semula, serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 14 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn*





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan pengakuan dari Pemohon didapat keterangan bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan disepensasi kawin sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi Pemohon untuk menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON (Alm) meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

*Halaman 15 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin XXXXX, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (vide: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon dan para pihak terkait sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi berdasarkan keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas menunjukkan bahwa sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-undang untuk mewajibkan Para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap Para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

*Halaman 16 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (anak Pemohon dan calon suaminya) menyatakan siap untuk menikah atas keinginan masing-masing tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"* selain itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut

Halaman 17 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn



pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon berupa surat P.1 sampai dengan P.14 tersebut merupakan fotokopi yang telah *dinazegellen* dan bermaterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Materai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka diperoleh keterangan bahwa isteri Pemohon yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka diperoleh keterangan bahwa Anak Pemohon yang bernama XXXXX yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, diperoleh keterangan bahwa telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 06 Agustus 2004, yang diberi nama XXXXX dan merupakan anak dari seorang

*Halaman 18 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



perempuan yang bernama XXXXX, dan saat ini anak tersebut telah berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, berdasarkan bukti tersebut maka diperoleh keterangan bahwa anak yang bernama XXXXX merupakan anak kandung dari seorang perempuan yang bernama XXXXX dan bukan merupakan anak dari perkawinan sah menurut undang-undang perkawinan antara XXXXX dengan XXXXX, maka berdasarkan bukti P.4, tersebut anak perempuan yang bernama XXXXX harus dinisbatkan kepada ibunya yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 diperoleh keterangan bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan sampai tingkat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 maka diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan, XXXXX sebagai calon suami merupakan anggota keluarga dari sebuah keluarga yang mempunyai kepada keluarga yang bernama Yunus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka diperoleh keterangan bahwa calon suami Anak Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, bukti tersebut juga membuktikan bahwa status calon suami anak Pemohon adalah Perjaka dan belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, diperoleh keterangan bahwa telah lahir seorang anak lelaki pada tanggal 02 Januari 2001, yang diberi nama XXXXX dan merupakan anak dari seorang perempuan yang bernama XXXXX, dan saat ini anak tersebut telah berusia 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 diperoleh keterangan bahwa calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan sampai tingkat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka diperoleh keterangan bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya yang

*Halaman 19 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



bernama XXXXX dengan XXXXX telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia anak Pemohon belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, diperoleh keterangan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan XXXXX diketahui juga oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, diperoleh keterangan bahwa maksud dan tujuan dengan XXXXX untuk menikah dengan XXXXX telah diketahui juga oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, maka diperoleh keterangan bahwa anak Pemohon dan calon suami telah mendapatkan bimbingan konseling dari Tenaga Kesehatan di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu dengan materi kesehatan reproduksi dan resiko kehamilan usia di bawah 19 tahun, dampak menikah muda ditinjau dari sisi mental dan ekonomi, penggunaan alat kontrasepsi setelah menikah, kekerasan dalam rumah tangga dan manajemen pendewasaan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, diperoleh keterangan bahwa Anak Pemohon saat ini telah mengandung, dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan Pemohon dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan

*Halaman 20 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn*





Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXX telah berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon suami yang bernama XXXXX kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami pernah melakukan hubungan seksual dan saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada bulan Juni 2020, calon suami beserta keluarga telah melamar anak Pemohon dan diterima oleh keluarga besar Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami atas dasar keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan

*Halaman 21 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan terakhir pada tingkat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP);
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan atau belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami berusia 20 (dua puluh) tahun sudah masuk dalam usia dewasa, berstatus peraja atau belum menikah;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hal secara agama Islam yang menghalangi mereka untuk menikah baik dalam hal adanya hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami siap berkomitmen untuk ikut tanggung jawab terkait masalah ekonomi, kesehatan, dan Pendidikan anak Pemohon dan calon suami;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political*

*Halaman 22 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



*Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan*

Halaman 23 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn



*dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan, perkawinan antara anak Pemohon dan calon suami sangat mendesak untuk dilangsungkan, dengan alasan:

- Bahwa anak Pemohon sudah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) bulan, dan kandungan tersebut adalah hasil hubungan seksual antara anak Pemohon dan Calon Suami;
- Bahwa, jika perkawinan ini tidak dilaksanakan maka dapat menimbulkan gangguan kepada anak Pemohon yang notabennya sedang mengandung, baik secara fisik maupun psikologis dan juga dapat memicu meningkatkan tingkat stres. Selain itu gangguan-gangguan ini juga berdampak langsung, baik kepada anak Pemohon yang mengganggu tumbuh kembang sang ibu dan menyebabkan terjadinya anemia, kekurangan gizi, dan rendahnya daya tahan tubuh bahkan Preeklamsia yaitu gangguan kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah tinggi dan kandungan protein yang tinggi dalam urine. Kondisi ini dapat membahayakan organ-organ lainnya, seperti ginjal dan hati. Kemudian, gangguan ini juga beresiko langsung kepada bayi yang mengakibatkan bayi lahir premature dan atau bahkan Stunting yaitu kondisi gagal

*Halaman 24 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir;

- Bahwa anak Pemohon dan Calon Suami sudah bertunangan pada Juni 2020 dan keluarga besar Pemohon dan Orang Tua Calon Suami sudah merencanakan pernikahan dan sudah mempersiapkan keperluan-keperluan acara pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup berupa keterangan dari Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan

Halaman 25 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn



terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Anak Pemohon dan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah melakukan hubungan seksual dan Anak Pemohon saat ini dalam keadaan

*Halaman 26 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn*





hamil kurang lebih 4 (empat) bulan, dan telah bertunangan pada Juni 2020. Disamping itu, Anak Pemohon dan Calon Suami sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara Anak Pemohon dan Calon Suami tidak terlalu jauh, keduanya hanya terpaut usia 4 (empat) tahun, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Anak Pemohon dan calon Suami tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Anak Pemohon dan Calon Suami memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih undangan rencana perkawinan keduanya telah dibuat dan disebarkan kepada tamu undangan, apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi Anak Pemohon serta orang tuanya. Selain itu,

*Halaman 27 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Pemohon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan Calon Suami mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Calon Suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih Pemohon dan Orang Tua Calon Suami dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anak Pemohon dan Calon Suami telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

Kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما



Artinya: “jika ada dua mafsadah (hal yang dapat merugikan) maka dapat diambil mafsadah yang lebih ringan demi mencegah terjadinya mafsadah yang lebih besar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori *Maqashid Sayri'ah* yang diusung oleh Imam Assyathibi, bahwa salah satu tujuan implementasi Syariah adalah *hifdzu Nasl* (menjaga keturunan), dan dalam perkara ini bahwa anak Pemohon telah mengandung janin dari hasil hubungan seksual dengan calon suami, maka anak yang dikandung tersebut harus dinasabkan kepada calon suami, hal ini sebagaimana hadis:

وَالْعَاهِرُ الْحَجَرُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

Artinya: “**Anak itu disandarkan pada pemilik ranjang**, sedangkan yang berzina hanya mendapatkan batu saja (artinya: tidak mendapatkan hak apa-apa dari anak).” (HR. Bukhari, no. 6749 dan Muslim, no. 1457).

Menimbang, bahwa pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* (9:123) yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menyatakan:

قال ابن قدامة : ” وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا أَرَى بَأْسًا إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ ، أَنْ يَنْزَوِجَهَا مَعَ حَمْلِهَا ، وَيُسْتَرَّ عَلَيْهَا ، وَالْوَلَدُ وَلَدُ لَهُ “.

Artinya: *Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, “‘Ali bin ‘Aashim, dari Abu Hanifah, ia berkata, aku tidaklah mempermasalahkan jika ada seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, lantas wanita tersebut hamil, kemudian laki-laki itu menikahnya dan menutupinya, maka anak tersebut menjadi anaknya.”*

Menimbang, bahwa pendapat di atas dipertegas dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang



menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak tersebut, dan jika perkawinan tersebut dilakukan saat wanita hamil maka tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan jika yang berhak menikahi anak Pemohon adalah Calon Suami, yang secara fakta telah melakukan hubungan seksual dengan Anak Pemohon sehingga Anak Pemohon mengandung, dan untuk menjaga nasab anak yang sedang dikandung tersebut dan demi masalah kesehatan dan keselamatan maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan Calon Suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON (Alm) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon petitum point 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, anak perempuan yang bernama XXXXX harus dinisbatkan kepada ibunya yang bernama SIWARNI binti PARJO maka berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) yang berhak menjadi wali dalam pernikahan XXXXX binti SIWARNI adalah Wali Hakim yang dijabat oleh Kepala KUA tempat anak Pemohon melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

*Halaman 30 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan petitum point 3, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil *syar'i* dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah* oleh kami, **A. Syafiul Anam, Lc.**, sebagai Hakim dengan dibantu oleh **Muzdalifah, S. H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

A. Syafiul Anam, Lc.

*Halaman 31 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blc*



Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S. H.I

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
4. Panggilan Sidang	: Rp 300.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Blcn